



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **No.57/Pid.B/2011/PN.RNI**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : HEPPY CITRA JAYA ZEBUA;
Tempat Lahir : Alasa (Nias);
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 30 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batu Ampar, Kecamatan Bunguran Timur
Kabupaten Natuna;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Natuna, Tanggal 16 September 2011 No.Pol: SP.Han/66/IX/2011/Reskrim, sejak tanggal 16 September 2011 s/d tanggal 05 Oktober 2011;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, tertanggal Ranai 04 Oktober 2011 Nomor: SPP-30/N.10.13/Epp.1/10/2011, sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 14 Nopember 2011;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 09 Nopember 2011 Nomor : PRINT- 339/ N.10.13/11/2011, sejak tanggal 09 Nopember 2011s/d tanggal 28 Nopember 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 23 Nopember 2011 No. 55/ Pen.Pid/2011/PN.RNI sejak tanggal 23 Nopember 2011 s/d tanggal 22 Desember 2011;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 15 Desember 2011 No. 55/Pen.Pid/2011/PN.RNI sejak tanggal 23 Desember 2011 s/d tanggal 20 Februari 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 23 Nopember 2011, No.57/Pid.B/2011/PN.RANAI tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 23 Nopember 2011, Nomor: 57/Pen.Pid/2011/PN.RNI tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **HEPPY CITRA JAYA ZEBUA** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2012 No.Reg.Perkara: PDM-36/RANAI/11/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HEPPY CITRA JAYA ZEBUA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “KEHUTANAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf (h) jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HEPPY CITRA JAYA ZEBUA** dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) Subsider 2 (Dua) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Dump Truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi : BP 8031 NU dengan nomor rangka : MHMFE349E6R100426 dan dengan nomor mesin : 4D34-BX4040.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174 (Seratus Tujuh Puluh Empat) keping kayu olahan yang sudah berbentuk papan dengan volume : 4,8927 m³
- 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dump Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi : BP 8031 NU dengan nomor rangka : MHMFE349E6R100426 dan dengan nomor mesin : 4D34-BX4040, atas nama pemilik AHBAR LANI.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) lembar surat keterangan dari Bank Windu Cab. Natuna yang menerangkan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truk dengan nomor polisi BP 8031 NU atas nama pemilik AHBAR LANI berada di Bank Windu Cab. Natuna sebagai jaminan pinjaman yang telah dikeluarkan pada tanggal 19 September 2011 oleh Kantor Bank Windu Cab. Natuna.

Dikembalikan kepada Bank Windu Cabang Natuna.

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula di persidangan, Permohonan terdakwa supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 November 2011, No.Reg.Perkara: PDM-36/RANAI/11/2011 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yang uraiannya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HEPPY CITRA JAYA ZEBUA** pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Jl. Sungai Hulu (Simpang Bukit Arai) Kec. Bunguran

3

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Timur, Kabupaten Natuna atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki, hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan***, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa HEPPY CITRA JAYA ZEBUA bersama-sama dengan saksi PAMUJI Bin HARTONO (anggota TNI) memuat dan mengangkut kayu olahan milik HENDRA (DPO) yang sudah berbentuk papan ke dalam 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan No Pol .BP 8031 NU di daerah SP III Desa Tapau Kec. Bunguran Timur untuk dibawa ke Ranai, kemudian terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi PAMUJI Bin HARTONO (Anggota TNI) menuju Ranai, namun ketika terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Ranai dengan dikawal oleh saksi PAMUJI Bin HARTONO yang menggunakan sepeda motor, truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, diberhentikan oleh saksi HARJUNA dan Saksi WERI (anggota kepolisian) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana kehutanan dan setelah dilakukan pengecekan oleh anggota kepolisian terhadap kayu-kayu olahan yang berada didalam truk tersebut, tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang membawa sekitar 4,8927 M³ (empat koma delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter kubik) Kayu Gergajian sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRI SOESILO HADHI, IRAN SUPARMAN, ARDI, ANDI dengan disaksikan oleh JADI GABE SITANGGANG (Petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan) dan SARBOY PANJAITAN (Anggota Kepolisian).
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa HEPPY CITRA JAYA ZEBUA , kayu-kayu hasil hutan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan surat FAK-O (Faktur Angkutan Kayu Olahan).

Perbuatan terdakwa HEPPY CITRA JAYA ZEBUA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf (h) jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

I Saksi SODIKIN Bin DAHLAN (dibawah sumpah):

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 di sekitar Jalan Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna terdakwa mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang syah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika saksi juga di amankan oleh kepolisian Polres Natuna yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 23.00 wib di sekitar Jalan Seungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit dump truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi : BP 8031 NU.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi PAMUJI memuat kayu olahan di Kawasan Hutan di Desa SP III ke dalam 1 (Satu) unit dump truk untuk dibawa ke ranai dan saksi adalah sebagai kernet(tukang angkut kayu ke atas Truk);
- Bahwa benar Jumlah kayu yang diangkut oleh terdakwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) ton dan kayu tersebut sudah dalam bentuk olahan yang sudah berbentuk papan dan broti;
- Bahwa benar saksi tidak tahu jenis Kayu apa yang di angkut saksi dan dibawa terdakwa dengan truk tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan benar terdakwa Heppy yang telah mengangkut kayu olahan yang sudah berbentuk papan dengan jumlah kayu sekitar 3 (Tiga) ton dengan menggunakan 1 (Satu) unit dump truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi : BP 8031 NU pada hari Kamis tanggal 15 September 2011.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

II Saksi ADI SUKOCO als UCOK Bin SUJOKO (dibawah sumpah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 23.00 wib di sekitar Jalan Seungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna terdakwa Heppy telah mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika terdakwa mengemudikan truknya oleh karena saksi juga membawa truk hyno berwarna merah yang bermuatan kayu serta diberhentikan oleh polisi, namun sebelumnya saksi melarikan diri ke arah kebun karena tidak membawa surat-surat truk tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 23.00 wib di sekitar Jalan Seungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
- Bahwa terdakwa Heppy mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit dump truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi : BP 8031 NU.
- Bahwa Jumlah kayu yang diangkut oleh terdakwa Heppy dengan menggunakan 1 (Satu) unit truk sekitar kurang lebih 3 (tiga) ton kayu olahan yang sudah berbentuk papan dan broti;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh terdakwa Heppy tersebut adalah jenis kayu Meranti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan kemanakah tujuan terdakwa HEPPY mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik kayu yang diangkat oleh terdakwa Heppy;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Heppy baru sekitar kurang lebih 1 (Satu) bulan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa terdakwa HEPPY tersebut yang saksi lihat telah mengangkut kayu olahan yang sudah berbentuk papan dengan jumlah kayu sekitar 3 (Tiga) ton dengan menggunakan 1 (Satu) unit dump truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi : BP 8031 NU pada hari Kamis tanggal 15 September 2011.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

III Saksi HARIJUNA (dibawah sumpah):

- Bahwa sebelumnya saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas mobil truk melintas membawa kayu bulat dari desa sungai hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama saksi Sotar Rumahorbo anggota Polres Natuna melakukan pengecekan ke daerah Sungai Hulu, kemudian dalam perjalanan menuju lokasi saksi melihat mobil truck bermuatan kayu sedang parkir di tepi jalan sekitar Desa Sungai Hulu;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju mobil truk tersebut melakukan pengecekan terhadap truk beserta muatannya dan menemukan kayu olahan berbentuk papan;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kayu serta izin angkutan dan penebangan antara lain Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Surat Izin Angkut tetapi dokumen-dokumen tersebut tidak ditemui;
- Bahwa kayu tersebut milik Hendra (DPO);
- Bahwa kayu olahan bentuk papan tersebut di bawa menggunakan mobil truk warna Kuning No. pol BP 8031 NU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap mobil truk warna Kuning No. pol BP 8031 NU yang bermuatan kayu olahan tersebut saksi juga menanyakan kepada terdakwa Heppy Citra Jaya Zebua tentang Surat Sahnya Hasil Hutan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya, dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa kayu tersebut berasal dari SP III Desa Tapau Kec. Bunguran tengah Kab. Natuna yang akan dibawa ke Ranai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

IV Saksi WERI SUSANTO (dibawah sumpah):

- Bahwa sebelumnya saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas mobil truk melintas membawa kayu bulat dari desa sungai hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama saksi Sotar Rumahorbo anggota Polres Natuna melakukan pengecekan ke daerah Sungai Hulu, kemudian dalam perjalanan menuju lokasi saksi melihat mobil truck bermuatan kayu sedang parkir di tepi jalan sekitar Desa Sungai Hulu;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju mobil truk tersebut melakukan pengecekan terhadap truk beserta muatannya dan menemukan kayu olahan berbentuk papan;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kayu serta izin angkutan dan penebangan antara lain Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Surat Izin Angkut tetapi dokumen-dokumen tersebut tidak ditemui;
- Bahwa kayu tersebut milik Hendra (DPO);
- Bahwa kayu olahan bentuk papan tersebut di bawa menggunakan mobil truk warna Kuning No. pol BP 8031 NU;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap mobil truk warna Kuning No. pol BP 8031 NU yang bermuatan kayu olahan tersebut saksi juga menanyakan kepada terdakwa Heppy Citra Jaya Zebua tentang Surat Sahnya Hasil Hutan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya, dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal dari SP III Desa Tapau Kec. Bunguran tengah Kab.

Natuna yang akan dibawa ke Ranai;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

V Saksi AHBAR LANI (dibawah sumpah):

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 di sekitar Jalan Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna telah terjadi tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya namun setelah di tangkap oleh Pihak Kepolisian, baru saksi mengetahui bahwa yang menjadi Pelaku Tindak Pidana tersebut adalah terdakwa Heppy Citra Jaya.
- Bahwa saksi datang kepolres Natuna untuk memastikan benar terdakwa Heppy di tangkap Pihak Kepolisian dengan menggunakan Dump Truk Milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dump Truk milik saksi di gunakan oleh terdakwa Heppy Citra Jaya untuk mengangkut kayu, karena sepengetahuan saksi, terdakwa menggunakan Dump Truk untuk mengangkut pasir;
- Bahwa terdakwa adalah sopir Dump truk saksi yang ditugaskan membantu pekerjaan saksi sebagai kontraktor;
- Bahwa 1 (Satu) unit dump truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi : BP 8031 NU adalah milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jumlah kayu yang diangkut oleh terdakwa HEPPY karena saksi tidak pernah tahu menahu jika terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut, dan apabila saksi tahu sebelumnya jika truk milik saksi digunakan mengangkut kayu maka saksi tidak akan ijin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan kemanakah tujuan terdakwa HEPPY mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa saksi memberikan ijin kepada terdakwa Heppy membawa Truk tersebut untuk di digunakan untuk mengangkut Pasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik kayu yang diangkat oleh terdakwa HEPPY;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa HEPPY pada saat terdakwa HEPPY datang kerumah saksi untuk memohon dijadikan sopir dumptruk milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perjanjian lisan antara saksi dengan terdakwa sebagai supir yaitu setiap selesai melaksanakan pekerjaan sebagai supir, terdakwa harus mengembalikan atau memarkir mobil Dum truck dirumah saksi;
- Bahwa pada minggu pertama dan kedua bulan Agustus terdakwa tidak memarkirkan mobil truck dirumah saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak memarkir truk tersebut kerumah saksi san ketika saksi menanyakan kepada terdakwa, lalu dijawab terdakwa “ya nanti saya parkir dirumah”
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari terdakwa diluar jam kerjanya sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menanyakan uang apa ini, dan terdakwa menjawab ‘ini uang angkut pasir”;
- Bahwa benar BPKB mobil truk Dum truk merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi : BP 8031 NU milik saksi tersebut sedang dijaminkan di Bank Windu;
- Bahwa benar barang bukti 1 (Satu) lembar surat keterangan dari Bank Windu Cab. Natuna yang menerangkan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truk dengan nomor polisi BP 8031 NU atas nama pemilik AHBAR LANI berada di Bank Windu Cab. Natuna sebagai jaminan pinjaman yang telah dikeluarkan pada tanggal 19 September 2011 oleh Kantor Bank Windu Cab. Natuna.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Ahli Tri Soesilo Hadhi, S.Hut.** yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli Tri Soesilo Hadhi, S.Hut. :

- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Kasi. Pengamanan dan Pengembangan Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Natuna ;
- Bahwa Kabupaten Natuna secara keseluruhan adalah merupakan wilayah hutan berdasarkan SK Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor 173 Tahun 1986 tentang Peta

Penunjukan Hutan untuk wilayah Propinsi Riau ;

- Bahwa terhadap SK Menteri Kehutanan tersebut maka pada tahun 1996 oleh Menteri Kehutanan telah dikuatkan dengan dikeluarkannya Penetapan Wilayah Hutan ;
- Bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka Kabupaten Natuna yang dahulu bernama Pulau Bunguran Besar untuk wilayah Kec. Bunguran Tengah telah dilepaskan statusnya dari kawasan hutan lindungnya menjadi hutan produksi konversi ;
- Bahwa saat ini di Kabupaten Natuna terdiri atas 3 (tiga) jenis hutan yaitu Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Konversi ;
- Bahwa hutan produksi konversi adalah hutan produksi yang bisa dikonversikan untuk areal pemukiman, perkebunan dan lain-lain ;
- Bahwa hutan di kawasan Batubi adalah termasuk dalam kategori hutan produksi konversi berdasarkan penetapan dari Menteri Kehutanan ;
- Bahwa terhadap hutan produksi konversi masyarakat diperbolehkan / diizinkan melakukan penebang pohon untuk jenis-jenis tertentu saja seperti kelapa, sangon, karet, mangga dan pohon buah lainnya sedangkan untuk selain jenis tersebut penebangannya harus atas seizin pihak terkait ;
- Bahwa berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dibidang kehutanan masyarakat baik perorangan maupun secara berkelompok dapat melakukan penebangan pohon jenis apapun guna dimanfaatkan kayunya baik untuk keperluan pribadi maupun sosial di wilayah hutan produksi konversi atas dasar izin dari Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu yang dapat diambil oleh orang atau kelompok orang adalah maksimal 20 M³ (meter kubik) ;
- Bahwa Badan Usaha yang akan mengambil kayu dan digunakan untuk usaha atau diperjual belikan maka yang akan mengeluarkan izinnya adalah Menteri Kehutanan ;
- Bahwa jika telah memperoleh izin dari Menteri Kehutanan untuk menebang kayu di hutan maka terhadap pembeli kayu tersebut tidak perlu izin karena cukup dengan faktur pembelian yang dikeluarkan oleh penebang / penjual yang telah memiliki izin tersebut ;
- Bahwa terhadap status hutan rakyat dapat dibenarkan keberadaannya apabila dapat dibuktikan status kepemilikan tanahnya ;
- Bahwa didalam hutan rakyat tersebut, rakyat dapat menanam pohon jenis apapun tanpa izin namun terhadap pohon-pohon tertentu yang harus dengan izin untuk ditebang apabila hendak ditebang harus dengan izin dari Dinas Kehutanan yang disampaikan melalui Kepala Desa / Lurah ;
- Bahwa di Kab. Natuna tidak ada hutan ulayat / adat yang dikuatkan atau diakui oleh Pemerintah Daerah ;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah merupakan suatu rangkaian dokumen yang saling keterkaitan atau berhubungan dari saat penebangan pohon sampai dengan pengangkutan ke tempat tujuan ;
- Bahwa SKSHH berlaku untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bagi seluruh jenis hutan kecuali hutan lindung dan sebahagian hutan konservasi ;
- Bahwa di Kab. Natuna terdapat 3 (tiga) kawasan hutan lindung yaitu daerah Gunung Ranai, Sekunyam dan Gunung Kedu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hutan lindung yang dapat diambil/dimanfaatkan hasil hutanya tanpa perlu adanya izin adalah rotan, damar, getah, ranting dan daun. Khusus untuk ranting dan daun dapat diambil bebas asalkan sudah tidak menyatu lagi dengan batang / pohon ;
- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Natuna terakhir mengadakan sosialisasi tentang kehutanan pada tahun 2006 ;
- Bahwa di Kabupaten Natuna tidak ada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT.RW) ;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang disita oleh Kepolisian dalam perkara ini di halaman kantor Polres Natuna yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 yang dituangkan dalam Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu ;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut diketahui kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis Rimba Campuran yang terdiri dari kayu Bintangor, Meranti dan Pelawan dengan jumlah volume keseluruhan adalah 4,8927 M³ dengan rincian papan lebar, papan Tebal dan papan Sempit semuanya sebanyak 174 keping;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut ahli juga tidak ada menemukan surat izin yang sah yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap pengangkutan kayu tersebut / SKSHH ;
- Bahwa sepengetahuan ahli kayu-kayu yang ahli periksa tersebut berasal dari hutan alami ;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan oleh penebangan hutan / pohon secara liar adalah dalam jangka pendek terganggunya ekosistem dan kelestarian alam, sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan terganggunya tata air atau ketersediaan air bagi masyarakat Ranai dan bahkan dapat menyebabkan banjir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Jaksa Penuntut Umum supaya membacakan keterangan **saksi PAMUJI** yang telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dimuka persidangan, maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam BAP Penyidik Polres Natuna dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 di sekitar Jalan Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna telah terjadi tindak pidana kehutanan.
- Bahwa yang menjadi Pelaku dari tindak pidana Kehutanan adalah terdakwa Heppy;
- Bahwa terdakwa telah mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang syah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi di minta oleh teman saksi yang bernama HENDRA (DPO) untuk mengawal kayu tersebut dan pada saat mengawal kayu tersebut saksi hanya mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut sendirian dengan menggunakan 1 (Satu) unit dump truk merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BP 8031 NU.
- Bahwa Jumlah kayu yang diangkut oleh terdakwa kurang lebih 3 (tiga) ton kayu olahan yang sudah berbentuk papan dengan jenis kayu Meranti.
- Bahwa kayu tersebut di angkut dari Desa SP III tapau dengan tujuan akan di bawa ke Ranai.
- Bahwa pemilik kayu sdr HENDRA (DPO) dan saksi hanya di minta untuk mengawal kayu tersebut dengan tujuan Ranai.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengangkut hasil hutan tanpa di lengkapi surat-surat sah nya hasil hutan pada hari kamis tanggal 15 september 2011 sekira Pukul 23.00 Wib Di sekitar Jalan Sungai Ulu (Simpang Bukit Arai) Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna.
- Bahwa Hasil Hutan yang terdakwa angkut adalah berupa kayu olahan yang sudah berbentuk papan dan Broti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengangkut Hasil Hutan / kayu tersebut menggunakan kendaraan Roda Enam berupa Dum Truk Merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi BP 8031 NU.
- Bahwa pemilik Dari Dum Truk Merek MITSUBISHI yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah sdra AHBAR LANI.
- Bahwa saksi AHBAR LANI tidak tahu jika truk tersebut digunakan untuk mengangkut kayu, karena saksi AHBAR sebagai pemilik Truk hanya menerima uang setoran setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah kayu yang terdakwa angkut menggunakan Mobil Dum Truk tersebut memiliki surat-surat yang sah.
- Bahwa terdakwa mengangkut Kayu olahan tersebut sendirian dan saksi SODIKIN terdakwa tidak kenal dan ikut mengangkut kayu keatas truk karena disuruh oleh SODIKIN.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa keeping jumlah keseluruhan kayu olahan tersebutT NAMUN Banyaknya kayu yang terdakwa angkut kurang lebih 3 (tiga) ton.
- Bahwa setahu terdakwa yang menjadi pemilik kayu tersebut adalah Sdra PAMUJI yang merupakan oknum TNI AD dari Kodim 0318 Natuna.
- Bahwa saksi PAMUJI mendapatkan kayu tersebut dari Kawasan Hutan SP III Tapau Kec. Bunguran Tengah Kab.Natuna.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi PAMUJI memuat kayu olahan di Kawasan Hutan di Desa SP III tapau ke dalam 1 (Satu) unit dump truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi : BP 8031 NU untuk dibawa ke ranai.
- Bahwa terdakwa tidak tahu akan dibawa kemana kayu tersebut setelah sampai diranai karena terdakwa hanya membantu mengangkut kayu tersebut dan saksi PAMUJI sendiri hanya mengatakan kayu tersebut di antarkan keranai.
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kalinya mengangkut kayu tanpa Surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan Mobil Dum Truk tersebut, dan itupun atas permintaan saksi PAMUJI dan dikawal oleh saksi PAMUJI sehingga terdakwa mau mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum mendapatkan upah dari mengangkut kayu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Dump Truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi : BP 8031 NU dengan nomor rangka : MHMFE349E6R100426 dan dengan nomor mesin : 4D34-BX4040.
- 174 (Seratus Tujuh Puluh Empat) keping kayu olahan yang sudah berbentuk papan dengan volume : 4,8927 m³
- 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dump Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi : BP 8031 NU dengan nomor rangka : MHMFE349E6R100426 dan dengan nomor mesin : 4D34-BX4040, atas nama pemilik AHBAR LANI.
- 1 (Satu) lembar surat keterangan dari Bank Windu Cab. Natuna yang menerangkan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truk dengan nomor polisi BP 8031 NU atas nama pemilik AHBAR LANI berada di Bank Windu Cab. Natuna sebagai jaminan pinjaman yang telah dikeluarkan pada tanggal 19 September 2011 oleh Kantor Bank Windu Cab. Natuna.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira siang hari Terdakwa diminta oleh saksi PAMUJI untuk mengangkut kayu ke Ranai;
- Bahwa bersama saksi SODIKIN dan saksi PAMUJI selanjutnya terdakwa menuju ke Sungai Ulu untuk menaikkan kayu-kayu olahan berupa papan ke atas truk yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa setelah menjelang sore kayu tersebut sudah termuat diatas truk, namun berdasarkan arahan dan petunjuk saksi PAMUJI (anggota TNI) maka kayu tersebut akan diangkut sekira malam hari;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib terdakwa bersama saksi SODIKIN berangkat menuju Ranai namun diperjalanan sekira pukul 23.00 wib tepatnya di jalan Sungai Ulu, truk yang dikemudiakan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh saksi HARJUNA dan saksi WERI SUSANTO yang merupakan anggota kepolisian Resort Natuna dan kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk proses selanjutnya beserta truk dan kayu muatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak punya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau surat izin pengangkutan kayu-kayu tersebut baik berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAK-O) maupun Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAK-B) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan TUNGGAL yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf (h) jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari pasal yang didakwakan adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Ad.1. Setiap Orang/ Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa/ setiap orang adalah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa **HEPPY CITRA JAYA ZEBUA** yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan telah menyadari dan mengetahui maksud maupun akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan tersebut sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh sipelaku dengan didasari niat dan sejak semula telah terdapat tahapan-tahapan persiapan yang dilakukan untuk memudahkan perbuatan tersebut tercapai dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **HEPPY CITRA JAYA ZEBUA** adalah Supir truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi: BP 8031 NU pada tanggal 15 September 2011 menuju kearah Sungai Ulu/Tapau dan mempersiapkan truknya untuk mengangkut kayu sebagaimana permintaan saksi PAMUJI (anggota TNI);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut dapat dinilai terbukti akan perbuatan terdakwa namun tidak tertutup kemungkinan dapat pula terbukti lebih dari satu unsur yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim unsur yang paling tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa adalah **mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)** hal ini dapat terbukti berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan jika dirinya memang mengangkut kayu olehan berupa papan dan broti dari sungai Ulu yang ditangkap oleh polisi dan sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan ternyata berdasarkan keterangan saksi pengangkut yaitu saksi HARJUNA dan saksi WERI SUSANTO memang tidak ada ditemukan surat-surat kepemilikan kayu tersebut maupun surat izin pengangkutan termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) maupun sejenisnya sehingga dapat dipandang bahwa kayu yang diangkut dan proses pengangkutan yang dilakukan terdakwa adalah illegal atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga menurut hukum terdakwa adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun harus seimbang dengan penderitaan yang dialami oleh korban dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain dikenakan pidana penjara terdakwa juga dapat dikenakan pidana denda, maka cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas illegal logging.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi AHBAR LANI selaku pemilik truk;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa adalah kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 78 Ayat (15) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa HEPPY CITRA JAYA ZEBUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HEPPY CITRA JAYA ZEBUA dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan ;**
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka diganti dengan kurungan selama **1 (satu) Bulan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Dump Truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi : BP 8031 NU dengan nomor rangka : MHMFE349E6R100426 dan dengan nomor mesin : 4D34-BX4040.
- 174 (Seratus Tujuh Puluh Empat) keping kayu olahan yang sudah berbentuk papan dengan volume : 4,8927 m³
- 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dump Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi : BP 8031 NU dengan nomor rangka : MHMFE349E6R100426 dan dengan nomor mesin : 4D34-BX4040, atas nama pemilik AHBAR LANI.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) lembar surat keterangan dari Bank Windu Cab. Natuna yang menerangkan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truk dengan nomor polisi BP 8031 NU atas nama pemilik AHBAR LANI berada di Bank Windu Cab. Natuna sebagai jaminan pinjaman yang telah dikeluarkan pada tanggal 19 September 2011 oleh Kantor Bank Windu Cab. Natuna.

Dikembalikan kepada Bank Windu Cabang Natuna.

7. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012 dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai oleh kami **WINARNO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALOMO GINTING, SH** dan **GALIH RIO PURNOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **ASRIN SEMBIRING, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, dengan dihadiri oleh **INDRA APRIO HANDRY SARAGIH, SH** dan **BAMBANG WIDIANTO, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-Hakim Anggota
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

1 SALOMO GINTING, SH

WINARNO, SH. MH

2 GALIH RIO PURNOMO, SH

Panitera Pengganti

ASRIN SEMBIRING, SH